



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan nilai tarif sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu ditinjau kembali.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan persetujuan bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 23
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 23 Seri B Nomor 5) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 huruf a, b, c, d, dan e diubah dan ketentuan huruf lainnya menyesuaikan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
 3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
 5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.
 6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, c dan d diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(2) Struktur dan besarnya Retribusi untuk setiap kendaraan sekali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|-------------|
| a. Kendaraan bermotor roda dua, sebesar | Rp. 500,- |
| b. Kendaraan bermotor roda empat, sebesar | Rp. 1.000,- |
| c. kendaraan bermotor roda enam, sebesar | Rp. 1.500,- |
| d. kendaraan bermotor roda sepuluh atau lebih, sebesar | Rp. 2.000,- |

3. ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf a, b, c, dan d diubah dan ditambah sehingga keseluruhannya sebagai berikut :

Pasal 10

(2) Besarnya Retribusi berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kendaraan, perubahannya ditetapkan sebagai berikut :



- | | |
|--|--------------|
| a. Kendaraan bermotor roda dua, sebesar | Rp. 5000,- |
| b. Kendaraan bermotor roda empat, sebesar | Rp. 10.000,- |
| c. kendaraan bermotor roda enam, sebesar | Rp. 15.000,- |
| d. kendaraan bermotor roda sepuluh atau lebih, sebesar | Rp. 20.000,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 12 Mei 2008

TELAH DITELITI		KEBENARANNYA	
KASUBBAG. <i>Publikasi</i>	KABAG. <i>Hukum</i>		
TGL. 10-7-2008	TGL. 10-7-2008		
			
Ahmad Nasri, SH	M. Jaetari, SH, MH		
NIP. 010 259 583	NIP. 430 009 441		

BUPATI SAROLANGUN,



H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



M. BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retibusi Parkir di Tepi Jalan Umum, mengingat perkembangan pembagunan dewasa ini dan dimasa yang akan datang, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka perlu diadakan perubahan.

Retribusi sektor ini Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu Retribusi daerah yang perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL TIDAK ADA PERUBAHAN